



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 67/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN VERIFIKASI SYARAT CALON BAGI  
BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL CALON YANG  
DINYATAKAN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 ATAS NAMA  
H. ZUL ELFIAN, SH.M.Si DAN Dr. RAMADANI KIRANA PUTRA, SE.MM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal dan Tahapan Verifikasi Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon bagi Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon Yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Verifikasi Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 atas nama

H. Zul...

H. Zul Elfian, SH.M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra,  
SE.MM;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan

Jadwal...

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 68/PK.01-BA/03/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 19 September 2020 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan serta Pelaksanaan Verifikasi Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;
  3. Surat Keterangan Dinas Kesehatan Kota Solok Nomor 443.3/1312/D.Kes/VIII-2020 tanggal 28 Agustus 2020
  4. Surat Semen Padang Hospital Nomor 1236/KRE/DIR/SPH/09.2020 tanggal 13 September 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Swab;
  5. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1573/IDI-WIL-SB/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Jadwal Pemeriksaan Kesehatan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN VERIFIKASI SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL CALON YANG DINYATAKAN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 ATAS NAMA H. ZUL ELFIAN, SH.M.Si DAN Dr. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE.MM.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Verifikasi Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 atas nama H. Zul Elfian, SH.M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE.MM.
- KEDUA : Jadwal dan Tahapan Verifikasi Syarat Calon bagi Bakal Pasangan Calon atau Salah Satu Bakal Calon yang Dinyatakan Positif *Corona Virus Disease* 2019 pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 atas nama H. Zul Elfian, SH.M.Si dan Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE.MM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



  
FADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
 NOMOR : 67/PL.02.2-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2020  
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG : PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN VERIFIKASI SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL CALON YANG DINYATAKAN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 ATAS NAMA H. ZUL ELFIAN, SH.M.Si DAN Dr. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE.MM

JADWAL DAN TAHAPAN VERIFIKASI SYARAT CALON BAGI BAKAL PASANGAN CALON ATAU SALAH SATU BAKAL CALON YANG DINYATAKAN POSITIF *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020 ATAS NAMA H. ZUL ELFIAN, SH.M.Si DAN Dr. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE.MM

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	VERIFIKASI PERSYARATAN CALON		
	a. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2020	23 September 2020
	b. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	22 September 2020	23 September 2020
	c. Verifikasi syarat calon	21 September 2020	23 September 2020
	d. Pemberitahuan hasil Verifikasi	22 September 2020	23 September 2020
	e. Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	22 September 2020	23 September 2020
	f. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	22 September 2020	23 September 2020
	g. Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	22 September 2020	23 September 2020

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SOLOK  
 Kasubag Hukum,

